



**PUTUSAN**  
**Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ktn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GUNAWAN SYAH PUTRA ALIAS MOY BIN ABDUL RAHIM**
2. Tempat lahir : Gusung Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/23 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gusung Batu, Kecamatan Deleng Pokhisen, Kabupaten Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Gunawan Syah Putra Alias Moy Bin Abdul Rahim ditangkap sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa Gunawan Syah Putra Alias Moy Bin Abdul Rahim ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya berdasarkan Nelva Della Anggaraini WF, S.H. advokat pada kantor hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Nelva, S.H. yang berkantor di jalan Ahmad Yani nomor 42 Simpang Mbarung Desa Pulongas, Kecamatan Babusalam, Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2014;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ktn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUNAWAN SYAHPUTRA Als MOY Bin ABDUL RAHIM dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Primair serta diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa GUNAWAN SYAHPUTRA Als MOY Bin ABDUL RAHIM dari dakwaan primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN SYAHPUTRA Als MOY Bin ABDUL RAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa GUNAWAN SYAH PUTRA Als MOY Bin ABDUL RAHIM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;

Dirampas untuk dimusnakan;

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-256/L.1.20/Enz.2/03/2024 tanggal 5 Maret 2024 sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa Gunawan syahputra Als Moy Bin Abdul Rahim, pada hari Sabtu tanggal 09 desember 2023 sekira pukul 15.45 WIB atau suatu waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di pinggir jalan desa perapat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang mengadilinya, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** jenis narkotika sabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 15.30 wib terdakwa pergi ke Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dengan menumpang becak motor dan bertemu dengan sdra REZA (DPO) yang sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian terdakwa berhenti dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghampiri sdr REZA tersebut dan menanyakan kepada sdr REZA apakah sdr REZA ada memiliki narkoba jenis sabu, lalu sdr REZA menanyakan kepada terdakwa berapa uang yang terdakwa miliki, lalu terdakwa mengatakan kepada sdr REZA bahwa terdakwa mau membeli sabu sebanyak Rp. 300.000, lalu sdr REZA mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari balik rumput yang berjarak  $\pm$  4 meter, kemudian sdr REZA setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut langsung memberikannya kepada sdr dan terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut untuk terdakwa lihat, setelah terdakwa melihat narkoba jenis sabu tersebut terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000 kepada sdr REZA dan sdr REZA pun pergi, lalu terdakwa menyetop becak motor dengan tujuan menumpang sampai ke depan masjid At – Taqwa Kutacane, setibanya di depan masjid At -Taqwa Kutacane Desa Kota Kutacane Kec. Baussalam Kab. Aceh Tenggara terdakwa turun dari becak motor tersebut dan hendak membeli jajanan, tiba-tiba anggota kepolisian preman datang menghampiri terdakwa dan terdakwa langsung membuang narkoba jenis sabu yang berada di dalam genggaman tangan sebelah kanan terdakwa, lalu anggota kepolisian langsung melakukan pemeriksaan di sekitar lokasi dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu di atas Aspal yang berjarak  $\pm$  50 cm dari posisi terdakwa berdiri, kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa tentang barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa pun mengakui bahwa benar barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari sdr REZA, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadaian Nomor: 141/61048/Narkoba/XII/2023 tanggal 09 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mulyadi. P.87710 pengelola unit UPS Kutacane atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tenggara sesuai dengan suratnya Nomor :SP.Sita/108.3c.1/XII/2023/Resnarkoba melakukan Penimbangan Barang Bukti narkoba jenis sabu yaitu 1 bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0.35 gr, yang disaksikan oleh terdakwa GUNAWAN SYAHPUTRA Als MOY Bin ABDUL RAHIM;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 7905/NNF/203 tertanggal 15 Des 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M Hutagaol,S.Si M.Farm.Apt dan HUSNAH SARI M.TANJUNG, Spd telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan.S.Si.M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan barang bukti sabu seberat 0,35 gr sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	A	Positif	Positif metamfetamina

## KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti **BAB III** yang dianalisis milik terdakwa GUNAWAN SYAHPUTRA Als MOY Bin ABDUL RAHIM adalah **Benar positif metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dikembalikan dengan cara sebagai berikut barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening di ikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang di berikan lak dan ditanda tangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada mempunyai izin melakukan membeli narkotika jenis sabu dari Pihak atau pejabat yang berwenang;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

## SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Gunawan syahputra Als Moy Bin Abdul Rahim, pada hari Sabtu tanggal 09 desemberr 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau suatu waktu tertentu pada bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di Kutacane Kec Babussalam Kab. Aceh Tenggara, tepat nya di depan mesjid at taqwa kutacane atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang mengadilinya **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**I bukan tanaman I** jenis narkotika sabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 15.30 wib terdakwa pergi ke Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dengan menumpang becak motor dan bertemu dengan sdra REZA (DPO) yang sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian terdakwa berhenti dan langsung menghampiri sdra REZA tersebut dan menanyakan kepada sdra REZA apakah sdra REZA ada memiliki narkotika jenis sabu, lalu sdra REZA menanyakan kepada terdakwa berapa uang yang terdakwa miliki, lalu terdakwa mengatakan kepada sdra REZA bahwa terdakwa mau membeli sabu sebanyak Rp. 300.000, lalu sdra REZA mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dari balik rumput yang berjarak  $\pm$  4 meter, kemudian sdra REZA setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut langsung memberikannya kepada sdra dan terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa lihat, setelah terdakwa melihat narkotika jenis sabu tersebut terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000 kepada sdra REZA dan sdra REZA pun pergi, lalu terdakwa menyetop becak motor dengan tujuan menumpang sampai ke depan masjid At – Taqwa Kutacane, setibanya di depan masjid At -Taqwa Kutacane Desa Kota Kutacane Kec. Baussalam Kab. Aceh Tenggara terdakwa turun dari becak motor tersebut dan hendak membeli jajanan, tiba-tiba anggota kepolisian preman datang menghampiri terdakwa dan terdakwa langsung membuang narkotika jenis sabu yang berada di dalam genggam tangan sebelah kanan terdakwa, lalu anggota kepolisian langsung melakukan pemeriksaan di sekitar lokasi dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu di atas Aspal yang berjarak  $\pm$  50 cm dari posisi terdakwa berdiri, kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa tentang barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa pun mengakui bahwa benar barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari sdra REZA, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadaian Nomor ; 141/61048/Narkoba/XII/2023 tanggal 09 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mulyadi. P.87710 pengelola unit UPS Kutacane atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tenggara sesuai dengan suratnya Nomor :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Sita/108.3c.1/XII/2023/Resnarkoba melakukan Penimbangan Barang Bukti narkotika jenis sabu yaitu 1 bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0.35 gr, yang disaksikan oleh terdakwa GUNAWAN SYAHPUTRA Als MOY Bin ABDUL RAHIM

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 7905/NNF/203 tertanggal 15 Des 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M Hutagaol,S.Si M.Farm.Apt dan HUSNAH SARI M.TANJUNG, Spd telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan.S.Si.M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan barang bukti sabu seberat 0,35 gr sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	A	Positif	Positif metamfetamina

## KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti **BAB III** yang dianalisis milik terdakwa GUNAWAN SYAHPUTRA Als MOY Bin ABDUL RAHIM adalah **Benar positif metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening di ikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang di berikan lak dan ditanda tangani oleh pemeriksa;

Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada mempunyai izin melakukan **memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika** jenis sabu dari Pihak atau pejabat yang berwenang;

Bahwa perbuatan **terdakwa** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah berikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Yunardi, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Firmi serta anggota kepolisian lainnya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Kota Kutacane, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, tepatnya di depan masjid At Taqwa Kutacane atas dugaan melakukan transaksi jual beli dan peredaran gelap narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal ketika Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Tenggara melakukan patroli rutin di daerah tersebut karena di daerah tersebut adalah daerah yang sangat rentan terjadinya peredaran gelap narkoba. Selanjutnya tepat ketika Saksi dan rekan sedang berpatroli tersebut, Terdakwa melintas dihadapan Saksi dan rekan dengan menggunakan becak namun ketika Terdakwa melihat Saksi dan rekan tersebut sehingga Terdakwa langsung terlihat ketakutan. Selanjutnya oleh karena gelagat Terdakwa yang terlihat ketakutan tersebut, Saksi dan rekan kemudian langsung menghampiri Terdakwa dan pada saat Saksi dan rekan hendak mendekati Terdakwa, terlihat Terdakwa membuang sesuatu dengan tangan kanannya kearah pinggi jalan. Melihat hal tersebut Saksi dan rekan langsung bergegas menghampiri Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa serta mencari benda yang dibuangkan oleh Terdakwa tersebut. Setelah mencari beberapa saat akhirnya benda yang dibuangkan Terdakwa tersebut ketemu dan yakni 1 (satu) paket plastik putih bening berisi kristal bening. Selanjutnya Saksi dan rekan langsung menanyakan kepada Terdakwa benda apa yang dibuangkan oleh Terdakwa tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa benda yang dibuang tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan tersebut adanya narkoba jenis sabu tersebut adalah diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama sdr. Reza di daerah Prapat

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepakat seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) untuk 1 (satu) paket tersebut dengan berat sekitar 0,35g (nol koma tiga lima gram) sesaat sebelum ditangkap;

- Bahwa pada saat itu dilakukan pula penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lain selain dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut baik Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk memiliki, menguasai, ataupun membeli narkoba jenis sabu dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Firmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Heri Yunardi serta anggota kepolisian lainnya pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Kota Kutacane, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, tepatnya di depan masjid At Taqwa Kutacane atas dugaan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal ketika Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Tenggara melakukan patroli rutin di daerah tersebut karena di daerah tersebut adalah daerah yang sangat rentan terjadinya peredaran gelap narkoba. Selanjutnya tepat ketika Saksi dan rekan sedang berpatroli tersebut, Terdakwa melintas dihadapan Saksi dan rekan dengan menggunakan becak namun ketika Terdakwa melihat Saksi dan rekan tersebut sehingga Terdakwa langsung terlihat ketakutan. Selanjutnya oleh karena gelagat Terdakwa yang terlihat ketakutan tersebut, Saksi dan rekan kemudian langsung menghampiri Terdakwa dan pada saat Saksi dan rekan hendak mendekati Terdakwa, terlihat Terdakwa

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ktn



membuang sesuatu dengan tangan kanannya ke arah pinggi jalan. Melihat hal tersebut Saksi dan rekan langsung bergegas menghampiri Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa serta mencari benda yang dibuang oleh Terdakwa tersebut. Setelah mencari beberapa saat akhirnya benda yang dibuang oleh Terdakwa tersebut ketemu dan yakni 1 (satu) paket plastik putih bening berisi kristal bening. Selanjutnya Saksi dan rekan langsung menanyakan kepada Terdakwa benda apa yang dibuang oleh Terdakwa tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa benda yang dibuang tersebut adalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan tersebut adanya narkoba jenis sabu tersebut adalah diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama sdr. Reza di daerah Prapat Sepakat seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) untuk 1 (satu) paket tersebut dengan berat sekitar 0,35g (nol koma tiga lima gram) sesaat sebelum ditangkap;

- Bahwa pada saat itu dilakukan pula penggeledahan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti lain selain dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut;

- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut baik Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk memiliki, menguasai, ataupun membeli narkoba jenis sabu dari instansi yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Penggadaian Nomor: 141/61048/Narkoba/XII/2023 tanggal 09 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mulyadi, pengelola unit UPS Kutacane diperoleh kesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0.35 (nol koma tiga lima) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 7905/NNF/203 tertanggal 15 Des 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M Hutagaol,S.Si



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Farm.Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, Spd diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0.35 (nol koma tiga lima) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I, golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan tersebut adalah karena Terdakwa diduga melakukan pidana yang berhubungan dengan narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Kota Kutacane, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, tepatnya di depan masjid At Taqwa Kutacane;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang mana narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa buang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kearah pinggir jalan beraspal dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti tersebut karena pada saat itu Terdakwa melihat bahwa Para Saksi yang merupakan anggota dari kepolisian Polres Aceh Tenggara sedang bergerak menuju Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengenal Para Saksi;
- Bahwa pada saat melemparkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa sedang berada di becak yang sedang Terdakwa tumpangi;
- Bahwa adapun narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama sdr. Reza dari daerah Perapat Sepakat yang dibeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) untuk satu paket yang beratnya ketika dilakukan penimbangan brutto seberat 0,35g (nol koma tiga lima gram) dimana pembelian tersebut dilakukan sesaat sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut di lakukan di dekat rumah sdr. Reza dan Terdakwa memang sengaja berangkat dari rumah Terdakwa menuju daerah Prapat sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dimaksudkan untuk Terdakwa gunakan dan sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah membeli sdr. Reza tersebut;
- Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti lainnya;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya dibawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari instansi yang terkait;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,35 (nol koma tiga lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Kota Kutacane, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, tepatnya di depan masjid At Taqwa Kutacane oleh Saksi Heri Yunardi dan Saksi Firmi yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara pada saat tengah melakukan patroli rutin;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari pinggir jalan di dekat Terdakwa berada yang mana narkoba jenis sabu tersebut sengaja Terdakwa buang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kearah pinggir jalan dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti tersebut ketika Terdakwa masih berada didalam becak yang ditumpangi oleh Terdakwa;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama sdr. Reza dari daerah Perapat Sepakat yang dibeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan berat brutto seberat 0,35g (nol koma tiga lima gram) sesaat sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ktn



- Bahwa benar terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari instansi yang terkait;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadaian Nomor: 141/61048/Narkoba/XII/2023 tanggal 09 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mulyadi, pengelola unit UPS Kutacane diperoleh kesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0.35 (nol koma tiga lima) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 7905/NNF/203 tertanggal 15 Des 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M Hutagaol,S.Si M.Farm.Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, Spd diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0.35 (nol koma tiga lima) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I, golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang



namun kata setiap orang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata *barangsiapa*, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah merujuk kepada setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak *extritorialiteit* yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata identitas yang dihadapkan ke muka persidangan adalah identik dengan identitas Terdakwa Gunawan Syah Putra Alias Moy Bin Abdul Rahim sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang dimaksudkan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009



tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka secara *a contrario*, siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataupun menyerahkan akan tetapi dalam hal ini pengertian dari sub-sub unsur tersebut dapatlah dimaknai sebagaimana yang termuat didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya memiliki makna sebagai berikut:

*Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ktn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud untuk dijual. Yang dimaksud dengan kata menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Yang dimaksud dengan menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan perantara adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan) dalam jual beli. Yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti (dengan yang lain); memilih; mengubah (nama dan sebagainya) dan menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan; memasrahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Kota Kutacane, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, tepatnya di depan masjid At Taqwa Kutacane oleh Saksi Heri Yunardi dan Saksi Firmi yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara pada saat tengah melakukan patroli rutin;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari pinggir jalan di dekat Terdakwa berada yang mana narkotika jenis sabu tersebut sengaja Terdakwa buangkan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kearah pinggir jalan dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti tersebut ketika Terdakwa masih berada didalam becak yang ditumpangi oleh Terdakwa dan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama sdr. Reza dari daerah Perapat Sepakat yang dibeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan berat brutto seberat 0,35g (nol koma tiga lima gram) sesaat sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari instansi yang terkait dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadaian Nomor: 141/61048/Narkoba/XII/2023 tanggal 09 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mulyadi, pengelola unit UPS Kutacane diperoleh kesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0.35 (nol koma tiga lima) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 7905/NNF/203 tertanggal 15 Des 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M Hutagaol,S.Si M.Farm.Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, Spd diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0.35 (nol koma tiga lima) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I, golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan antara satu dengan yang lainnya diperoleh persesuaian alat bukti yakni ketika Terdakwa ditangkap diketahui bahwa Terdakwa sedang tidak bersama orang lain melainkan adanya Terdakwa ketika ditangkap adalah sedang menumpangi becak motor dan sesaat setelah melihat Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian datang, Terdakwa langsung membuang narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti tersebut maka dengan demikian belum ternyata adanya narkoba jenis sabu tersebut akan dijual, akan dititipkan atau diberikan ataupun akan dilakukan perbuatan lain sebagaimana yang dimaksud dalam unsur kedua ini sehingga dengan demikian unsur tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman” haruslah dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ktn



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam unsur kesatu dakwaan subsider tersebut adalah memiliki makna yang sama dengan unsur setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam unsur kesatu dakwaan primer, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primer tersebut unsur ke dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsider tersebut sehingga dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan subsider tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi



Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (Pasal 13 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Simons adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya atau undang-undang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan pada masyarakat (E.Y Kanter, S.H dan S.R Sianturi dalam Bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya", Stora Grafika, Jakarta, 2012, hal.143);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Kota Kutacane, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, tepatnya di depan masjid At Taqwa Kutacane oleh Saksi Heri Yunardi dan Saksi Firmi yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Aceh Tenggara pada saat tengah melakukan patroli rutin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari pinggir jalan di dekat Terdakwa berada yang mana narkotika jenis sabu tersebut sengaja Terdakwa buang dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah pinggir jalan dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti tersebut ketika Terdakwa masih berada didalam becak yang ditumpangi oleh Terdakwa dan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama sdr. Reza dari daerah Perapat Sepakat yang dibeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dengan berat brutto seberat 0,35g (nol koma tiga lima gram) sesaat sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari instansi yang terkait dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadaian Nomor: 141/61048/Narkoba/XII/2023 tanggal 09 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mulyadi, pengelola unit UPS Kutacane diperoleh kesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0.35 (nol koma tiga lima) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 7905/NNF/203 tertanggal 15 Des 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si M.Farm.Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, Spd diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0.35 (nol koma tiga lima) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I, golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh persesuaian antara alat bukti yakni adanya keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang bahwa telah ternyata ketika Terdakwa ditangkap ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0.35 (nol koma tiga lima) gram yang terletak pinggir jalan beraspal di dekat tempat Terdakwa berada dimana adanya barang bukti tersebut adalah karena Terdakwa buang dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti tersebut dan adanya Terdakwa di tempat penangkapan tersebut hanyalah

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang diri saja sehingga dengan demikian adanya fakta Terdakwa telah menguasai narkotika jenis sabu tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sub unsur menguasai narkotika golongan I bentuk bukan tanaman telah terbukti dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut akan dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) atau bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum, sehingga dalam kasus *in casu* harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa telah dilakukan secara bertentangan dengan Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah ternyata Terdakwa bukanlah orang- yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika dan juga Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah dilengkapi dokumen atau ijin yang sah dari pihak atau instansi yang terkait, sehingga perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah bersifat tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur secara tanpa hak menguasai narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain akan dijatuhi pidana badan terhadap Terdakwa, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka kepada Terdakwa dapat pula dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta adanya permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman jika dihubungkan dengan ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka di dalam putusan ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut umum mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan segala fakta-fakta yang terungkap dipersidangan akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini dan memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,35 (nol koma tiga lima) gram adalah barang bukti yang diperoleh secara tanpa hak dan dikuatirkan akan digunakan untuk melakukan tindak pidana dan mengulangi tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Syah Putra Alias Moy Bin Abdul Rahim telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Gunawan Syah Putra Alias Moy Bin Abdul Rahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;

Dimusnahkan;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2024, oleh kami, Taruna Prisando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syah Putra Sibagariang, S.H., Imam Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jarbun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Indryani Madina Samudra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Aceh Tenggara dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference* didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Jarbun

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)